



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Anak I:

1. Nama lengkap : R.A.M.b.M;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kutalembang RT.04 RW.06 Desa
Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II:

1. Nama lengkap : I.M.b.W;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bolangan Sari Desa Kutamendala RT.02
RW.06 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III:

1. Nama lengkap : M.A.F.S.b.T.D.N;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Kutamendala RT.05 RW.06 Kecamatan
Tonjong Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap tanggal 3 November 2020;

Para Anak ditahan dalam tahanan Polres Brebes:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Torikhin, S.H., M.H., Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Torikhin AZMIYANSYAH & REKAN, yang beralamat di Jl. P. Diponegoro Km4, Ruko Biru Nomor 01 Pebatan Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/SK/SK/KH-ATA/Bbs/11/2021, tanggal 5 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 8 Februari 2021, Nomor W.12.U11/17/HK.02.02/2/2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bbs tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bbs tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I R.A.M.b.M, Anak II I.M.b.W dan Anak III M.A.F.S.b.T.D.N tidak terbukti melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Anak I R.A.M.b.M, Anak II I.M.b.W dan Anak III M.A.F.S.b.T.D.N terbukti melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I R.A.M.b.M, Anak II I.M.b.W dan Anak III M.A.F.S.b.T.D.N dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah para anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima
 - b. 1 (satu) buah buku panduan VAPE
 - c. 1 (satu) buah pita warna merah

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tempat bekas tempat Vape warna put
 - e. 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram. Dengan berita acara penyitaan tanggal 02 November 2020
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna Hitam Putih dengan Nomor Handphone 0813-8522-8543.
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna Ungu dengan Nomor ponsel 08995054708.
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, dengan Nomor registrasi G-2248-CFG, type H1B02N41L0 A/T, No rangka MH1JM8114LK005090, No mesin JM81E1005064, warna Merah Hitam, atas nama NONI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Jetek RT.02 RW.07 Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
 - i. 1 (satu) buah HP merk REALME type RMX1971 warna Biru-hitam
 - j. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna Hitam
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa A IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN.*
5. Menetapkan agar Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Para Anak yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Para Anak memohon keringanan hukuman dan Para Anak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Anak dan Penasihat Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

-----"Bahwa mereka Anak I R.A.M.b.M bersama-sama dengan Anak II I.M.b.W, Anak III M.A.F.S.b.T.D.N, Anak Saksi R.D.S (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), saksi A IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO), pada hari Kamis, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar jam 21.07 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2020, bertempat di Agen BRI Link Linggapura yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Adapun rangkaian perbuatan Para Anak itu dilakukan dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib ketika saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Anak Saksi R.D.S (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak I R.A.M yang pada saat itu berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1635/2002 yang lahir pada tanggal 04 November 2002, Anak II I.M.b.W yang pada saat itu berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2228/2003 yang lahir pada tanggal 12 Juli 2003, Anak III M.A.F.S.b.T.D.N yang pada saat itu berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1332/2003 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2003 dan Sdr. Mizanulhaq (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian saksi A Irawan mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan saksi A Irawan tersebut, Anak Saksi R.D.S, Anak I R.A.M, Anak II I.M, Anak III M.A.F.S dan Sdr. Mizanulhaq menyetujuinya, selanjutnya saksi A Irawan patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi R.D.S sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak III M.F.S sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak II I.M sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak I R.A.M sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mizanulhaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh saksi A Irawan, kemudian saksi A Irawan melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintesis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORPORATION, selanjutnya saksi Alkdi Irawan mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169 , selanjutnya akun instagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh saksi A Irawan dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib saksi A Irawan melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi A Irawan melakukan transfer, saksi A Irawan menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa saksi A Irawan sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat saksi A Irawan sedang berada dirumah, saksi A Irawan dihubungi oleh Sdr.Mizanulhaq yang memberitahukan kepada saksi A Irawan bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya saksi A Irawan menghubungi Anak III M.A.F.S tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi A Irawan menghubungi Anak saksi R.D.S yang saat itu sedang berada disekolahnya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah Anak saksi R.D.S dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI Anak saksi R menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena Anak saksi R tidak membawa KTP, selanjutnya Anak saksi R menghubungi saksi A Irawan untuk mengirimkan foto KTP saksi A Irawan melalui Whatsapp agar Anak saksi R bisa mengambil paketan tersebut, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan foto KTP kemudian Anak saksi R memperlihatkan foto KTP saksi A Irawan, kemudian petugas TIKI mencatat identitras KTP milik saksi A Irawan tersebut, selanjutnya Anak saksi R bukti atau struk paket tersebut, setelah

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi R membawa paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi Anak saksi R dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak saksi R, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh Anak saksi R dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada Anak saksi R mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian Anak saksi R mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik Anak saksi R bersama-sama dengan saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan, Anak I R.A.M, Anak II I.M, Anak III M.A.F.S dan Sdr. Mizanulhaq, kemudian Anak saksi R beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi A Irawan serta Anak I R.A.M, Anak II I.M, Anak III M.A.F.S untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak I R.A.M bersama-sama Anak II I.M.b.W dan M.A Fajru Siki dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja Sintetis tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Para Anak;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram;

Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5732/2020/NNF. -----	POSITIF 5F-MDMB-PICA & 4F-MDMB-BUTICA.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis 4F-MDMB-BUTICA.

Keterangan : 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan mereka Anak I R.A.M.b.M, Anak II I.M.b.W dan Anak III MUHAMMAD FAJRU SIKI Bin ROPIK DWINANTO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ".-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“Bahwa mereka Anak I R.A.M.b.M bersama-sama dengan Anak II I.M.b.W, Anak III M.A.F.S.b.T.D.N, Anak Saksi R.D.S (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), saksi A IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MIZANULHAQ (DPO), pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 21.07 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2020, bertempat di Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Adapun rangkaian perbuatan Para Anak itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib ketika saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Anak Saksi R.D.S (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak I R.A.M, Anak II I.M.b.W, Anak III M.A.F.S dan Sdr. Mizanulhaq (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangasawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian saksi A Irawan mengajak patungan uang untuk memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan saksi A Irawan tersebut, Anak saksi R.D.S, Anak I R.A.M, Anak II I.M, Anak III M.A.F.S dan Sdr. Mizanulhaq menyetujuinya, selanjutnya saksi A Irawan patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi R sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak III Muhammad Fajru Siki sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak II I.M sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak I R.A.M sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mizanulhaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh saksi A Irawan, kemudian saksi A Irawan melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169, selanjutnya akun instagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh saksi A Irawan dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib saksi A Irawan melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , setelah saksi A Irawan melakukan transfer saksi A Irawan menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa saksi A Irawan sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat saksi A Irawan sedang berada dirumah, saksi A Irawan dihubungi oleh Sdr.Mizanulhaq yang memberitahukan kepada saksi A Irawan bahwa paketan yang berisi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya saksi A Irawan menghubungi Anak III Muhammad A Fajru Siki tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi A Irawan menghubungi Anak saksi R.D.S yang saat itu sedang berada disekolahanya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah Anak saksi R.D.S dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI Anak saksi R menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena Anak saksi R tidak membawa KTP, selanjutnya Anak saksi R menghubungi saksi A Irawan untuk mengirimkan foto KTP saksi A Irawan melalui Whatsapp agar Anak saksi R bisa mengambil paketan tersebut, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan foto KTP kemudian Anak saksi R memperlihatkan foto KTP saksi A Irawan, kemudian petugas TIKI mencatat identitas KTP milik saksi A Irawan tersebut, selanjutnya Anak saksi R bukti atau struk paket tersebut, setelah Anak saksi R menguasai paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut dengan cara membawa paketan tersebut keluar dan pada saat akan membuka jok

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi Anak saksi R dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Anak saksi R, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh Anak saksi R dan saksi Ikhsanul yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada Anak saksi R mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian Anak saksi R mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik Anak saksi R bersama-sama dengan saksi A IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN, Anak I R.A.M, Anak II I.M, Anak III Muhammad A Fajru Siki dan Sdr. Mizanulhaq, kemudian Anak R beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi A Irawan serta Anak I R.A.M, Anak II I.M, Anak III Muhammad A Fajru Siki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak I R.A.M bersama-sama Anak II I.M.b.W dan M.A Fajru Siki dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Para Anak;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5732/2020/NNF. -----	POSITIF 5F-MDMB-PICA & 4F-MDMB-BUTICA.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis 4F-MDMB-BUTICA.

Keterangan : 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan mereka Anak I R.A.M.b.M, Anak II I.M.b.W dan Anak III MUHAMMAD FAJRU SIKI Bin ROPIK DWINANTO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ".-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi dan saksi Zaza serta Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ada seorang pemuda yang akan melakukan pengambilan paket yang diduga berisi tembakau sintesis;
 - Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.30 WIB, Saksi dan saksi Zaza serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai ditempat kantor TIKI dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian melihat seorang pemuda yang telah mengambil sebuah paket berwarna coklat. Selanjutnya mendatangi pemuda tersebut yang diketahui bernama saksi R dan kemudian Saksi memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian saksi R diminta untuk membuka paketan tersebut;
 - Bahwa dengan disaksikan teman saksi R yang bernama saksi Ikhsanudin, Saksi melihat 1(satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE dan terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah buku panduan VAPE, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas tempat vape warna putih dan setelah tempat bekas Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintesis;
 - Bahwa dari hasil keterangan saksi R, bahwa paket yang berisi diduga tembakau sintesis dibeli secara patungan bersama 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi A Irawan, Anak I.M, Anak M.A, dan Anak Rz serta saudara Mizanulhaq;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan saksi R untuk menghubungi saksi A, guna menanyakan keberadaannya dan di jawab oleh saksi A bahwa saksi A berada di rumah temannya yang bernama saudara Yoga;
 - Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi bersama saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saudara YOGA, kemudian menanyakan siapa yang bernama saksi A, dan selanjutnya Saksi membawa saksi A;
 - Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi dan saksi Zaza serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah Anak A, memperkenalkan diri dari Sat

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas terdapat 2 (dua) orang, kemudian membawa Anak A dan Anak I;

- Bahwa sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi beserta saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah Anak Rz, dimana pada saat itu Anak Rz sedang tidur kemudian petugas membangunkan Anak Rz dan membawa Anak Rz;
- Bahwa Saksi bersama saksi Zaza dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa saksi R, Anak A, Anak I, Anak M.A dan Anak Rz, beserta kesemua barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes, untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi dan saksi Yandi serta Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ada seorang pemuda yang akan melakukan pengambilan paket yang diduga berisi tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.30 WIB, Saksi dan saksi Yandi serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai ditempat kantor TIKI dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian melihat seorang pemuda yang telah mengambil sebuah paket berwarna coklat. Selanjutnya mendatangi pemuda tersebut yang diketahui bernama saksi R dan kemudian Saksi memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian saksi R diminta untuk membuka paketan tersebut;
- Bahwa dengan disaksikan teman saksi R yang bernama saksi Ikhsanudin, Saksi melihat 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE dan terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah buku panduan VAPE, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas tempat vape warna putih dan setelah tempat bekas Vape tersebut diangkat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis;

- Bahwa dari hasil keterangan saksi R, bahwa paket yang berisi diduga tembakau sintetis dibeli secara patungan bersama 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi A Irawan, Anak I.M, Anaki M.A, Anak Rz dan saudara Mizanulhaq;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan saksi R untuk menghubungi saksi A, guna menanyakan keberadaannya dan di jawab oleh saksi A bahwa saksi A berada di rumah temannya yang bernama saudara Yoga;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi bersama saksi Yandi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah saudara YOGA, dan memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas, kemudian menanyakan siapa yang bernama saksi A, dan selanjutnya membawa saksi A;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi dan saksi Yandi serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah Anak A, memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Brebes sekaligus menunjukan surat perintah tugas terdapat 2 (dua) orang, kemudian membawa Anak A dan Anak I;
- Bahwa sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi beserta saksi Yandi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya sampai di rumah Anak Rz, dimana pada saat itu Anak Rz sedang tidur kemudian petugas membangunkan Anak Rz dan membawa Anak Rz;
- Bahwa Saksi bersama saksi Yandi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa saksi R, Anak A, Anak I, Anak M.A dan Anak Rz, beserta kesemua barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes, untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M.Ikhsanudin Bin M. Yasin, Saimah Binti Waja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat itu mengantar teman Saksi yang bernama saksi R untuk mengambil paket yang berisi diduga tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada saat saksi R diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Brebes;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saksi R diamankan oleh Petugas dari Satres narkoba Polres Brebes pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.30 WIB di Kantor TIKI masuk Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE dan terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah buku panduan VAPE, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas tempat vape warna putih dan setelah tempat bekas Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB, Saksi dan saksi R ketika sedang berada di warung BABEH masuk Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, Saksi di ajak oleh saksi R untuk mengantar ke kantor TIKI yang berada di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes guna mengambil paket di karenakan hanya Saksi yang tahu tempat kantor TIKI Bumiayu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.15 WIB, Saksi bersama dengan saksi R tiba di kantor TIKI Bumiayu, sesampainya di kantor TIKI saksi R menunjukkan nomer resi yang akan diambil namun ditolak karena Anak R tidak membawa KTP, selanjutnya saksi R menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui untuk mengirim foto KTP dan setelah saksi R menunjukkan foto KTP dihandphone lalu petugas TIKI mencatat identitas pada foto KTP tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi R mengambil paketan dan membawa paketan tersebut keluar dari kantor TIKI, ketika Saksi dan saksi R sedang berada di halaman kantor TIKI, Saksi dan saksi R di hampiri oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Brebes;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi R dibawa masuk ke dalam kantor TIKI, selanjutnya petugas kepolisian di hadapan Saksi dan saksi R membuka paketan yang telah saksi R ambil yaitu 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE dan terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah buku panduan VAPE, 1 (satu) buah pita warna

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah tempat bekas tempat vape warna putih dan setelah tempat bekas Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis;

- Bahwa saksi R merupakan teman 1 (kelas) Saksi di SMK AL-HIKMAH 1 BENDA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Maula Handika Saputra Bin Farikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi meminjamkan sepeda motor kepada saksi R pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB warung yang terletak di Desa Bulakwungu Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor milik Saksi yang dipinjamkan kepada saksi R akan digunakan untuk keperluan apa, tetapi pada saat akan meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut, saksi R mengatakan akan pergi ke TIKI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamkan kepada saksi R adalah Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nopol : G-2248-CFG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi R meminjam sepeda motor milik Saksi akan digunakan untuk mengambil paketan yang berisi Tembakau Sintetis di TIKI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. R.D.S Bin Tohani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Brebes sehubungan Saksi telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai tembakau sintetis yang diduga didalamnya mengandung zat narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 11.30 WIB, di halaman kantor TIKI yang berada di Bumiayu Kecamatan Bumiayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes pada saat Saksi telah selesai mengambil paketan atas nama teman Anak;

- Bahwa isi paketan yang telah Saksi ambil yaitu tembakau sintetis dan paketan yang telah Saksi ambil memang atas nama teman Saksi yang bernama saudara Mizanulhaq dan isi dalam paketan tersebut milik Saksi dan teman-teman Saksi yang sebelumnya telah membeli isi paketan tersebut dengan cara patungan adapun teman-teman Saksi yang ikut patungan untuk membeli sinte tersebut yaitu Saksi sendiri sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), saudara MIZANULHAQ sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak M.A.F.S, sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak I.M, sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak R.A.M sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), saksi A IRAWAN, sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil patungan Saksi dan teman-teman yang terkumpul yaitu sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide dan mengajak patungan membeli tembakau sinte yaitu saksi A IRAWAN, dan memang atas kesadaran atau kemauan sendiri Saksi patungan mengumpulkan uang dan bersepekat bersama untuk membeli tembakau sinte;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli tembakau sinte yaitu dengan cara Saksi mengumpulkan uang jajan sekolah ataupun uang dari pemberian dari orang tua Saksi;
- Bahwa Anak tidak mengetahui darimana belinya tembakau sinte tersebut karena yang telah memesan atau membeli secara langsung dengan penjual atau melakukan transaksi secara langsung yaitu saksi A IRAWAN, dan Saksi juga tidak mengetahui persis berapa harga dari tembakau sinte yang telah dibeli saksi A IRAWAN tersebut dan Saksi juga belum mengetahui persis jumlah atau berat dari tembakau yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang yang menyuruh melainkan Saksi membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, adapun yang menyuruh Saksi untuk mengambil

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan yang berada dikantor TIKI yang berada di Bumiayu yaitu saksi A IRAWAN;

- Bahwa ketika Saksi datang kekantor TIKI yang berada di Bumiayu untuk mengambil paketan tersebut Saksi diantar oleh teman Saksi yang bernama saksi IKHSANUDIN, dan Saksi sudah mengambil paketan yang didalam nya sudah Saksi ketahui isi paketan tersebut yaitu tembakau sinte, dan benar bahwa ada bukti bahwa Saksi telah menerima dan mengambil paketan tersebut berupa struk penerimaan barang yang sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui isi paketan yang Saksi ambil yaitu tembakau sinte, bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengkonsumsi tembakau sinte, dan Saksi mengkonsumsi sinte sejak bulan Agustus 2020, biasanya Saksi mengkonsumsi tembakau sinte diareal persawahan disekitar Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes pada saat Saksi berkumpul dengan teman-teman Saksi tersebut diatas, adapun sebelumnya Saksi mendapatkan tembakau sinte dengan cara Saksi membeli sendiri dari saudara MIZANULHAQ sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) linting sinte lalu tembakau tersebut Saksi konsumsi bersama-sama dengan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB diperempatan Dukuh Kutalembang Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ketika itu Saksi satu kali membeli tembakau sinte dari saudara MIZANULHAQ sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tembakau sebanyak 2 (dua) linting tersebut Saksi konsumsi bersama dengan teman Saksi yaitu Anak M.A.F.S, Anak I.M, saksi A IRAWAN;
- Bahwa caranya Saksi menghisap layaknya menghisap rokok kretek, sedangkan apabila Saksi membeli tembakau sinte dalam bentuk tembakau maka bisanya tembakau sinte tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir yang linting layaknya bentuk rokok kretek. Saksi mengkonsumsi atau menghisap tembakau karena Saksi apabila menghisap tembakau sinte Saksi merasa enjoy atau senang beda rasanya dengan menghisap rokok kretek biasa, sehingga tujuan Saksi mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte yang sudah Anak konsumsi atau tembakau sinte yang sudah Saksi beli tersebut, dan menurut Saksi apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Saksi merasa enjoy atau senang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
6. A Irawan Bin Heri Yadi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah teman Saksi yang bernama YOGA masuk Dukuh Balongsari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
 - Bahwa Saksi mengajak teman-teman Saksi untuk ikut patungan atau ikut menyerahkan uang guna membeli tembakau sinte tersebut, dan Saksi juga ikut patungan uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengumpulkan uang dari hasil patungan untuk pembeli tembakau sinte dan selain Saksi teman-teman Saksi juga ikut patungan dalam proses pembelian tembakau sinte yaitu Anak A sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi R sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), saudara Mizan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Anak I sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Anak Rz sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang hasil patungan yang terkumpul yaitu sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte sehingga Saksi juga ikut memiliki sinte yang akan dibeli tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli tembakau sinte tersebut lewat akun instagram dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sejumlah Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) untuk berat tembakau sinte yang Saksi beli yaitu 5 (lima) gram;
 - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh melainkan Saksi membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, sebelumnya Saksi memang pernah mendapatkan tembakau sinte yaitu sekitar bulan Agustus 2020 dari pemberian teman Saksi yang bernama YOGA, ketika itu saudara YOGA membeli tembakau sinte dengan cara

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli lewat transaksi online dengan akun instagram sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seberat 5 (lima) gram namun dalam transaksi tersebut menggunakan nama Saksi sebagai pembeli dan penerima, setelah barang dikirim paketan JNE lalu tembakau sintenya dikonsumsi bersama-sama Saksi dan teman Saksi yang lain;

- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sinte yaitu layaknya menghisap rokok kretek, Saksi mengkonsumsi atau menghisap tembakau sinte karena untuk menenangkan diri, menurut Saksi apabila Saksi mengisap tembakau sinte Saksi merasa tenang dan santai sehingga tujuan Saksi mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte tersebut, yang Saksi cari menurut Saksi apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Saksi merasa damai dan nyaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB ketika Saksi dan kelima teman Saksi berkumpul diperempatan jalan ketika itu Saksi yang pertama kali mengajak patungan uang untuk membeli tembakau sinte, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi sepakat bersama-sama mengumpulkan uang, ketika uang yang terkumpul sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul lalu Saksi yang memegang uang tersebut, selanjutnya melakukan transaksi langsung dengan penjual tembakau sinte yang dibeli lewat online yang dimuat lewat instagram yang rencananya tembakau sinte yang sudah dibeli tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama namun menggunakan nama pembelinya teman Saksi yang bernama saudara Mizanulhaq;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Saksi membeli 5 (lima) gram tembakau sinte dengan harga Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima) bersama ongkos kirim, selanjutnya Saksi mentransfer uang pembayaran atas pembelian tembakau sinte tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 21.07 WIB melalui BRI link Linggapura kenomer rekening 1090017742008, setelah Saksi melakukan transfer selanjutnya Saksi menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya Saksi sudah transfer uang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat kabar dari saudara Mizanulhaq kalau paketan yang isi tembakau sinte dengan nomer resi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya Saksi menghubungi Anak A tapi tidak ada balasan lalu Saksi menghubungi saksi R pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi R yang sedang berada disekolahnya diminta Saksi agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, pada saat Saksi dengan berada di rumah saudara YOGA bersama saudara Ari datang petugas dari kepolisian Sat Narkoba Polres Brebes mengamankan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut, dan pada saat Saksi dimasukan ke mobil petugas ternyata sudah ada saksi R, bersama temanya yang bernama saksi Ikhsanudin yang terlebih dahulu telah diamankan, kemudian Saksi dibawa petugas kepolisian untuk mencari keberadaan saudara Mizanulhaq namun sampai sekarang tidak ketemu, dan Saksi mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan telah membeli tembakau sinte;
- Bahwa uang hasil patungan yang terkumpul sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) namun setelah Saksi DM dengan akun instagram SK CORPORATION disitu menentukan harga sejumlah Rp425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) sudah habis karena Saksi belanja untuk membeli kopi dan rokok selanjutnya kopi dan rokok tersebut Saksi bawa kelokasi tempat teman-teman Saksi nongkrong diperempatan jalan dan dinikmati bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli tembakau sinte yaitu untuk dinikmati atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan teman-teman Saksi yang ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut dan tidak ada maksud untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ibnu Sutarto, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang termasuk dalam daftar lampiran golongan I Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika atau Permenkes no 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika menurut UU no 35 tahun 2009. Sedangkan yang dimaksud narkotika tanaman atau bukan tanaman adalah sumber zat aktif yang dimaksud berasal dari kandungan tanaman itu sendiri ataukah penambahan yang dilakukan secara sengaja dari luar oleh pembuatnya. Cara menghitung berat adalah menimbang berat dari keseluruhan barang bukti berupa irisan daun, jadi bukan berat murni dari zat yang diperiksa;

- Bahwa Narkotika golongan I adalah jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar lampiran golongan I dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 dan Permenkes no 22 tahun 2020, dan menurut pendapat saya pengkatagorian khusus mengenai penggolongan zat tersebut adalah karena efek zat yang lebih berbahaya dari pada golongan di bawahnya, dan peredaran atau penyalahgunaan yang semakin banyak;
- Bahwa yang dimaksud narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang termasuk dalam daftar lampiran golongan I yang bersumber bukan dari alam, tetapi buatan atau sintesa laboratorium oleh manusia;
- Bahwa yang dimaksud tembakau sintetis adalah tembakau biasa yang sengaja ditambahkan zat narkotika sintetis, jadi zat itu bukan kandungan asli dari tembakau. Kami tidak melakukan penghitungan berat murni zat narkotika tersebut karena di Bidlabfor Polda Jateng belum tersedia standard baku pembanding senyawa/ zat yang menjadi obyek pemeriksaan, khususnya dalam hal ini 5F-MDMB-PICA dan 4F-MDMB-BUTICA. Dalam pemeriksaan sampel barang bukti secara kuantitatif dengan metode gas kromatografi mutlak diperlukan standard baku pembanding yang telah diketahui kadar pastinya, sehingga dapat dibandingkan dengan sampel barang bukti lewat perhitungan luas area pada kromatogram yang dihasilkan;
- Bahwa senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA termasuk senyawa narkotika bukan tanaman, karena zat itu sengaja ditambahkan dari luar dan bukan kandungan asli dari tembakau. Dan berat barang bukti adalah berat keseluruhan dari irisan daun, bukan berat murni dari senyawa narkotika 5F-MDMB-PICA;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak R.A.M.b.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekitar Pukul 15.00 WIB pada saat Anak sedang tidur rumah Anak di Desa Kutalembang Rt.04/06, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dan Anak telah turut serta dalam proses pembelian tembakau sinte, karena Anak merasa telah ikut patungan atau ikut menyerahkan uang guna membeli tembakau sinte tersebut, uang yang Anak serahkan sejumlah Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak telah menyerahkan uang yang digunakan untuk patungan pembeli tembakau sinte yaitu kepada saksi A, dan selain Anak teman-teman Anak juga ikut patungan dalam proses pembelian tembakau sinte yaitu saksi A sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi R, Anak M.A sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak I sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), Anak Risky sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte sehingga Anak juga ikut memiliki sinte yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui darimana belinya tembakau sinte tersebut karena yang telah memesan atau membeli secara langsung dengan penjual atau melakukan transaksi secara langsung yaitu saksi A dan Anak juga tidak mengetahui persis berapa harga dari tembakau sinte yang telah dibeli saksi A tersebut dan Anak juga belum mengetahui persis jumlah atau berat dari tembakau yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh melainkan Anak membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Anak dan teman-teman Anak sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, sebelumnya Anak memang pernah mendapatkan tembakau sinte yaitu sekitar bulan Agustus 2020 Pukul 22.00 WIB ketika Anak sedang berkumpul nongkrong bersama teman-teman Anak diperempatan di Dukuh Kutalembang Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Anak menghisap sinte bergantian dengan teman-teman Anak sambil bermain playstation, pada saat Anak pertama kali mengkonsumsi atau menghisap sinte tersebut Anak merasa menikmati sehingga Anak ingin mengkonsumsi lagi dan akhirnya Anak ikut patungan untuk membeli sinte bersama teman-teman Anak tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sinte yaitu layaknya menghisap rokok kretek, Anak mengkonsumsi atau menghisap tembakau sinte karena Anak

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkannya dan berbeda dengan mengisap tembakau pada rokok biasa, kalau menghisap tembakau rasanya damai nyaman sedangkan kalau menghisap tembakau rokok kretek rasanya biasa-biasa saja sehingga tujuan Anak mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;

- Bahwa Anak tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte tersebut, yang Anak cari menurut Anak apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Anak merasa damai dan nyaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB ketika Anak dan kelima teman Anak berkumpul diperempatan Jalan Dukuh Kutalembang Desa Karangasawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, ketika itu saksi A yang pertama kali mengajak patungan uang untuk membeli tembakau sinte, selanjutnya Anak dan teman-teman Anak sepakat bersama-sama mengumpulkan uang sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau sinte, setelah uang terkumpul lalu dipegang saksi A karena saksi A yang akan melakukan transaksi langsung dengan penjual tembakau sinte yang dibeli lewat online yang dimuat lewat instagram yang rencananya tembakau sinte yang sudah dibeli tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah Anak lalu Anak A saudara mengirim pesan whatsapp ke Anak yang isinya menyuruh Anak datang kerumahnya, setelah Anak sampai di rumah saksi Anak di rumah tersebut sudah ada teman-teman Anak yang lainnya lalu di rumah tersebut Anak tahu kalau paketan yang isi tembakau sinte sudah sampai di kantor TIKI Bumiayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB setelah Anak pulang sekolah dan pada saat Anak sedang istirahat di rumah Anak tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Anak dan membawa Anak untuk dipertemukan dengan teman-teman Anak yang lainnya yang sama-sama patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, dan Anak mengakui semua perbuatan yang telah Anak lakukan;

Anak I.M.b.W, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekitar Pukul 15.00 WIB pada saat Anak Rz sedang tidur rumahnya di Desa Kutalembang Rt.04/06,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dimana Anak telah menyerahkan uang yang digunakan untuk patungan pembeli tembakau sinte yaitu kepada saksi A, dan selain Anak teman-teman Anak juga ikut patungan dalam proses pembelian tembakau sinte yaitu Anak A sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi R, Anak M.A sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Risky sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sinte sehingga Anak juga ikut memiliki sinte yang akan dibeli tersebut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui darimana belinya tembakau sinte tersebut karena yang telah memesan atau membeli secara langsung dengan penjual atau melakukan transaksi secara langsung yaitu saksi A dan Saksi juga tidak mengetahui persis berapa harga dari tembakau sinte yang telah dibeli saksi A tersebut dan Anak juga belum mengetahui persis jumlah atau berat dari tembakau yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh melainkan Anak membeli tembakau sinte atas kehendak sendiri dan juga atas dasar kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi sehingga ikut patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, sebelumnya Saksi memang pernah mendapatkan tembakau sinte yaitu sekitar bulan Agustus 2020 Pukul 22.00 WIB ketika Anak sedang berkumpul nongkrong bersama teman-teman Anak diperempatan di Dukuh Kutalembang Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Anak menghisap sinte bergantian dengan teman-teman Anak sambil bermain playstation, pada saat Anak pertama kali mengkonsumsi atau menghisap sinte tersebut Anak merasa menikmati sehingga Anak ingin mengkonsumsi lagi dan akhirnya Anak ikut patungan untuk membeli sinte bersama teman-teman Anak tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sinte yaitu layaknya menghisap rokok kretek, Anak mengkonsumsi atau menghisap tembakau sinte karena Anak menginginkannya dan berbeda dengan mengisap tembakau pada rokok biasa, kalau menghisap tembakau rasanya rasanya damai nyaman sedangkan kalau menghisap tembakau rokok kretek rasanya biasa-biasa saja sehingga tujuan Anak mengkonsumsi menghisap tembakau sinte hanya untuk kesenangan sendiri dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui ada kandungan zat apa dalam tembakau sinte tersebut, yang Anak cari menurut Anak apabila mengkonsumsi menghisap tembakau sinte Anak merasa damai dan nyaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB ketika Anak dan kelima teman Anak berkumpul diperempatan Jalan Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, ketika itu saksi A yang pertama kali mengajak patungan uang untuk membeli tembakau sinte, selanjutnya Anak dan teman-teman Anak sepakat bersama-sama mengumpulkan uang sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau sinte, setelah uang terkumpul lalu dipegang saksi A karena saksi A yang akan melakukan transaksi langsung dengan penjual tembakau sinte yang dibeli lewat online yang dimuat lewat instagram yang rencananya tembakau sinte yang sudah dibeli tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB pada saat Anak A sedang berada dirumah lalu Anak A mengirim pesan watshapp ke Anak Rz yang isinya menyuruh Anak Rz datang kerumahnya, setelah Anak sampai dirumah Anak A dirumah tersebut sudah ada teman-teman Anak yang lainnya lalu dirumah tersebut Anak tahu kalau paketan yang isi tembakau sinte sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB setelah Anak pulang sekolah dan pada saat Anak sedang istirahat dirumah Anak tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Anak dan membawa Anak untuk dipertemukan dengan teman-teman Anak yang lainnya yang sama-sama patungan untuk membeli tembakau sinte tersebut, dan Anak mengakui semua perbuatan yang telah Anak lakukan;

Anak M.A Fajru Siki Bin Topik Dwi Nanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, pada saat Anak sedang dirumah di Desa Kutamendala Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, pada saat Anak sedang ngopi bersama teman Anak yang bernama Anak I yang pada saat itu juga di tangkap bersama dengan Anak, dan ketika ditangkap Anak tidak merasa melakukan perlawanan terhadap petugas;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.30 WIB, ketika Anak sedang nongkrong bersama dengan teman Anak disitu Anak dan teman Anak patungan mengumpulkan uang untuk membeli tembakau sinte, dan Anak memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Anak yang bernama saksi A untuk dibelikan tembakau yang diduga mengandung zat narkotika tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu tembakau yang Anak beli dengan cara patungan dengan teman – teman Anak belinya dimana;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa uang yang Anak berikan kepada teman Anak secara patungan yang dikumpulkan kepada saksi A untuk membeli tembakau sinte pada saat setelah uang kumpul kemudian langsung di transfer oleh saksi A;
- Bahwa tujuan Anak membeli tembakau sinte tersebut bersama dengan teman – teman Anak yaitu untuk di konsumsi bersama dengan teman – teman Anak;
- Bahwa Anak membeli tembakau sinte dengan cara patungan bersama-teman Anak yang bernama saksi R, saksi A, saudara Mizan, Anak I dan Anak Rz;
- Bahwa Anak mengeluarkan uang untuk membeli sinte sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi R sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), saksi A sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Mizan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Anak I sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak Rz sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan uang untuk membeli tembakau sinte itu dari minta sama ibu Anak;
- Bahwa yang menyuruh Anak untuk membeli tembakau sinte tersebut adalah teman Anak yang bernama saksi A;
- Bahwa Anak mengkonsumsi tembakau sinte tersebut dengan cara dihisap seperti layaknya menghisap rokok, dan Anak mengkonsumsi tembakau sinte tersebut bersama dengan teman – teman Anak lokasinya di daerah persawahan di wilayah Desa Kutamendala Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi tidak tahu tembakau sinte tersebut terbuat dari apa dan Saksi tidak tahu kandungan yang ada di tembakau sinte tersebut berisi apa, yang Saksi rasakan ketika mengkonsumsi tembakau sinte tersebut Saksi merasa lemas, pengen ngobrol-ngobrol dan Saksi merasa ngeflay;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak sedang berada di rumah masuk Desa Kutamendala Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes waktu itu Anak sedang ngopi bersama-teman Anak yang bernama Anak I dan ketika itu ada 2 (dua) mobil parkir didepan rumah Anak setelah itu ada petugas dari sat Res Narkoba Polres Brebes dan menanyakan nama Anak, setelah itu Anak di tangkap dan di bawa ke kantor sat Res Narkoba Polres Brebes;

Menimbang, bahwa Para Anak maupun Penasihat Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para orangtua dari Para Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua sangat terkejut dan malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak salah bergaul dalam memilih teman;
- Bahwa orangtua berharap dalam menghadapi masalah ini Anak bisa belajar dari pengalaman;
- Bahwa Anak sebenarnya adalah Anak yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima.
- 1 (satu) buah buku panduan VAPE.
- 1 (satu) buah pita warna merah .
- 1 (satu) buah tempatbekas tempat Vape warna putih.
- 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram. Dengan berita acara penyitaan tanggal 02 November 2020.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna hitam putih dengan nomor handphone 081385228543.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna ungu dengan nomor ponsel 08995054708.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type RMX1971 warna biru hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A5 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: G-2248-CFG, ype H1B02N41LO A/T, Noka : MH1JM8114Ik005090, Nosin : JM81E1005064 warna hitam atashnama NONI SETIAWAN alamat Dk.Jetak Rt.02/07 Ds.Benda Kec.Sirampog Kab.Brebes.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan hasil Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram Yang berlak segel dan berlabel barang bukti, BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4F-MDMB-BUTICA, Keterangan : 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB ketika saksi R.D.S bersama saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Anak R.A.M yang pada saat itu berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1635/2002 yang lahir pada tanggal 04 November 2002, Anak Saksi I.M.b.W yang pada saat itu berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2228/2003 yang lahir pada tanggal 12 Juli 2003, Anak Saksi M.A.F.S.b.T.D.N yang pada saat itu berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1332/2003 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2003 (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan saudara Mizanulhaq (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangawah Kecamatan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian saksi A Irawan mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan saksi A Irawan tersebut, Anak R.D.S, Anak Saksi R.A.M, Anak Saksi I.M, Anak Saksi M.A.F.S dan saudara Mizanulhaq menyetujuinya, selanjutnya saksi A Irawan patungan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi R.D.S sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak M.A.F.S sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak I.M sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak R.A.M sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh saksi A Irawan, kemudian saksi A Irawan melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Instagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169 , selanjutnya akun intagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh saksi A Irawan dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib saksi A Irawan melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi A Irawan melakukan transfer, saksi A Irawan menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa saksi A Irawan sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat saksi A Irawan sedang berada dirumah, saksi A Irawan dihubungi oleh Sdr.Mizanulhaq yang memberitahukan kepada saksi A Irawan bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya saksi A Irawan menghubungi Anak M.A.F.S tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, saksi A Irawan menghubungi saksi R.D.S yang saat itu sedang berada disekolah nya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu,

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah pulang sekolah saksi R.D.S dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya di kantor TIKI saksi R menunjukkan nomor resi paket yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena saksi R tidak membawa KTP, selanjutnya saksi R menghubungi saksi A Irawan untuk mengirimkan foto KTP saksi A Irawan melalui Whatsapp agar saksi R bisa mengambil paket tersebut, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan foto KTP kemudian saksi R memperlihatkan foto KTP saksi A Irawan, kemudian petugas TIKI mencatat identitas KTP milik saksi A Irawan tersebut, selanjutnya saksi R menunjukkan bukti struk paket tersebut, setelah saksi R membawa paket yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paket tersebut, kemudian datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi saksi R dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi R, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paket yang disaksikan oleh saksi R dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada saksi R mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian saksi R mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik saksi R bersama-sama dengan saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan, Anak R.A.M, Anak I.M, Anak M.A.F.S dan saudara Mizanulhaq, kemudian saksi R beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa saksi R.D.S dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang / berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak saksi R sendiri.;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5732/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic warna silver yang masing-masing dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 3,63624 gram, BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4F-MDMB-BUTICA. Dimana 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan "*setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*", dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam rezim UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukan Anak yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak R.A.M yang pada saat itu berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1635/2002 yang lahir pada tanggal 04 November 2002, Anak I.M.b.W yang pada saat itu berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2228/2003 yang lahir pada tanggal 12 Juli 2003, serta Anak M.A.F.S.b.T.D.N yang pada saat itu berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1332/2003 yang lahir pada tanggal 30 Mei 2003, terkualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB, ketika saksi R.D.S bersama saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N dan saudara Mizanulhaq (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian saksi A Irawan mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan saksi A Irawan tersebut, saksi R.D.S, Anak R.A.M, Anak I.M, Anak M.A.F.S dan saudara Mizanulhaq menyetujuinya, selanjutnya saksi A Irawan patungan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi R.D.S sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak M.A.F.S sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak I.M sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak R.A.M sejumlah Rp50.000,- (lima puluh

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh saksi A Irawan, kemudian saksi A Irawan melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya saksi Alkdi Irawan mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169 , selanjutnya akun intagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh saksi A Irawan dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib saksi A Irawan melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi A Irawan melakukan transfer, saksi A Irawan menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa saksi A Irawan sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat saksi A Irawan sedang berada dirumah, saksi A Irawan dihubungi oleh saudara Mizanulhaq yang memberitahukan kepada saksi A Irawan bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya saksi A Irawan menghubungi Anak M.A.F.S tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi A Irawan menghubungi saksi R.D.S yang saat itu sedang berada disekolah nya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah saksi R.D.S dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI saksi R menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena saksi R tidak membawa KTP, selanjutnya saksi R menghubungi saksi A Irawan untuk mengirimkan foto KTP saksi A Irawan melalui Whatsapp agar saksi R bisa mengambil paketan tersebut, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan foto KTP kemudian saksi R memperlihatkan foto KTP saksi A Irawan, kemudian

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas TIKI mencatat identitas KTP milik saksi A Irawan tersebut, selanjutnya saksi R menunjukkan bukti struk paket tersebut, setelah saksi R membawa paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, kemudian datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi saksi R dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi R, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh saksi R dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada saksi R mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian saksi R mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik saksi R bersama-sama dengan saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan, Anak R.A.M, Anak I.M, Anak M.A.F.S dan saudara Mizanulhaq, kemudian saksi R beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi R bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram, yang didapat dengan cara membeli dari Toko Online melalui medis social Instagram dengan nama Akun "SK CORPORATION" seharga Rp.425.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dimiliki yang akan digunakan untuk dikonsumsi, namun pengakuan saksi R tersebut berdiri sendiri dikarenakan tidak ada satupun saksi R yang melihat transaksi jual beli Narkotika jenis ganja Sintetis tersebut karena di dalam HP milik saksi R yang dijadikan barang bukti tidak ada riwayat pembelian Ganja Sintetis tersebut di akun Intagram saksi R dan bukti pembayaran pembelian Ganja Sintetis tersebut yang dilakukan dengan pembayaran melalui BRI Link tidak ada dikarenakan menurut pengakuan saksi R bahwa bukan saksi R yang melakukan Transfer Pembayaran, melainkan saksi A sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang memadai;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, dimana telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, tersebut mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Jumlah jenis narkotika jenis Ganja sintetis ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 44,67862 gram yang didapat dengan cara membeli;
2. Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja sintetis bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan dimiliki yang akan dikonsumsi;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa saksi R membeli narkotika jenis Ganja sintetis bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan dan saksi R yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan telah pula memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 1022/Pid.Sus/2014/PN.Blb, tanggal 15 Januari 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sebab Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang tepat. Dengan demikian dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Berita Acara Puslabfor POLRI Cab. Semarang dan *Yurisprudensi* serta adanya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang digunakan oleh saksi R DWI SAUTRA termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut bahwa : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis 4F-MDMB-BUTICA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka perbuatan Para Anak tidak terbukti dan Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana perbuatan Para Anak Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Hakim diatas dan telah pula terpenuhi maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB, ketika saksi R.D.S bersama saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N dan saudara Mizanulhaq (DPO) sedang berkumpul diperempatan jalan yang terletak di Dukuh Kutalembang Desa Karangsawah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian saksi A Irawan mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan dikonsumsi secara bersama-sama, atas ajakan saksi A Irawan tersebut, saksi R.D.S, Anak R.A.M, Anak I.M, Anak M.A.F.S dan saudara Mizanulhaq menyetujuinya, selanjutnya saksi A Irawan patungan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi R.D.S sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Anak M.A.F.S sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak I.M sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak R.A.M sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saudara Mizanulhaq sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipegang oleh saksi A Irawan, kemudian saksi A Irawan melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja Sintetis dengan cara melalui media social yaitu Intagram dengan nama akun SK CORPORATION, selanjutnya saksi Alkdi Irawan mengirimkan pesan melalui akun tersebut untuk membeli ganja sintetis dengan harga Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan atas nama pembeli MIZANULHAQ, alamat : Dk. Kutamendala Kec Tonjong Kab. Brebes kode pos 52271, No HP : 0895422995169 , selanjutnya akun intagram tersebut membalas pesan yang dikirim oleh saksi A Irawan dengan mengirimkan pesan berupa nomor rekening 1090017742008 Bank Mandiri atas nama RENI NURAENI, kemudian sekitar jam 21.07 wib saksi A Irawan melakukan pembayaran atas pembelian Ganja Sintetis tersebut dengan cara melalui BRI Link yang terletak di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ke nomer rekening : 1090017742008 Bank Mandiri sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi A Irawan melakukan transfer, saksi A Irawan menghubungi akun instagram melalui DM yang isinya memberitahukan bahwa saksi A Irawan sudah transfer uang pembelian ganja sintetis. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 09.30 Wib pada saat saksi A Irawan sedang berada dirumah, saksi A Irawan dihubungi oleh saudara Mizanulhaq yang memberitahukan kepada saksi A Irawan bahwa paketan yang isi tembakau sintetis dengan nomer resi 660015269585 sudah sampai dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya saksi A Irawan menghubungi Anak M.A.F.S tapi tidak ada balasan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi A Irawan menghubungi saksi R.D.S yang saat itu sedang berada disekolah nya agar mengambil paketan dikantor TIKI Bumiayu, selanjutnya setelah pulang sekolah saksi R.D.S dengan ditemani saksi IKHSANUDIN menuju ke Kantor TIKI Bumiayu yang terletak di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : G-2248-CFG, sesampainya dikantor TIKI saksi R menunjukan nomor resi paketan yang mau diambil tetapi ditolak oleh petugas TIKI karena saksi R tidak membawa KTP, selanjutnya saksi R menghubungi saksi A Irawan untuk mengirimkan foto KTP saksi A Irawan melalui Whatsapp agar saksi R bisa mengambil paketan tersebut, selanjutnya saksi A Irawan mengirimkan foto KTP kemudian saksi R memperlihatkan foto KTP saksi A Irawan, kemudian petugas TIKI mencatat identitras KTP milik saksi A Irawan tersebut, selanjutnya saksi R menunjukkan bukti struk paket tersebut, setelah saksi R membawa paketan yang berisi Ganja Sintetis tersebut keluar dan akan membuka jok sepeda motor untuk menyimpan paketan tersebut, kemudian datang saksi Yandi Suhartiman, saksi Zaza Bachtiar dan Anggota sat Res Narkoba Polres Brebes mendatangi saksi R dan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Resor Brebes, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi R, kemudian saksi Yandi Suhartiman membuka paketan yang disaksikan oleh saksi R dan saksi IKHSANUL yang berisi 1 (satu) buah dus warna coklat bertuliskan FRAGILE yang terdapat alamat pengirim dan alamat penerima paket, setelah dus tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dus warna putih bergambar Vape, setelah dibuka didalam dus vape berisi 1 (satu) buah buku panduan Vape, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah pita warna merah, 1 (satu) buah tempat bekas Vape warna putih dan setelah tempat Vape tersebut diangkat dibawahnya berisi 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau Sintetis, selanjutnya saksi Yandi Suhartiman menanyakan kepada saksi R mengenai kepemilikan Ganja Sintetis tersebut, kemudian saksi R mengakui bahwa ganja sintetis tersebut merupakan milik saksi R bersama-sama dengan saksi A Irawan Bin Heri Yadi Irawan, Anak R.A.M, Anak I.M, Anak M.A.F.S dan saudara Mizanulhaq, kemudian saksi R beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa adanya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver yang didalamnya berisi diduga tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram yang digunakan oleh saksi R DWI SAUTRA

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2767/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut bahwa : BB-5732/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis 4F-MDMB-BUTICA, dimana senyawa sintesis 4F-MDMB-BUTICA, dimana 4F-MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan new psychoactive substances (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang masih Anak yakni haruslah dalam kerangka bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hasil Litmasnya yang pada bagian sarannya menyatakan apabila menurut Hakim dan keyakinan Hakim klien terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, menyarankan agar klien dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N, dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima.
- 1 (satu) buah buku panduan VAPE.
- 1 (satu) buah pita warna merah .
- 1 (satu) buah tempatbekas tempat Vape warna putih.
- 2 (dua) bungkus alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bersih 3,63624 gram. Dengan berita acara penyitaan tanggal 02 November 2020.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna hitam putih dengan nomor handphone 081385228543.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna ungu dengan nomor ponsel 08995054708.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type RMX1971 warna biru hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A5 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: G-2248-CFG, ype H1B02N41LO A/T, Noka : MH1JM8114Ik005090, Nosin : JM81E1005064 warna hitam atasnama NONI SETIAWAN alamat Dk.Jetak Rt.02/07 Ds.Benda Kec.Sirampog Kab.Brebes,

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara A IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara A IRAWAN Bin HERI YADI IRAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak R.D.S Bin Tohani, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak R.D.S tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N, dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N tersebut, dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Anak R.A.M, Anak I.M.b.W, Anak M.A.F.S.b.T.D.N, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna ungu bertuliskan TOKOPEDIA dan terdapat alamat penerima.
 - 1 (satu) buah buku panduan VAPE.
 - 1 (satu) buah pita warna merah .
 - 1 (satu) buah tempatbekas tempat Vape warna putih.
 - 2 (dua) bungkus alumunium foil warna silver yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat bersih 3,63624 gram. Dengan berita acara penyitaan tanggal 02 November 2020.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus tipe Zenfone Go warna hitam putih dengan nomor handphone 081385228543.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna ungu dengan nomor ponsel 08995054708.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme type RMX1971 warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A5 warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: G-2248-CFG, ype H1B02N41LO A/T, Noka : MH1JM8114Ik005090, Nosin : JM81E1005064 warna hitam atasnama NONI SETIAWAN alamat Dk.Jetak Rt.02/07 Ds.Benda Kec.Sirampog Kab.Brebes,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama A Irawan Bin Heri Yadi Irawan;
8. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ruwaedah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruwaedah, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)